

## **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang serius dalam melakukan pembangunan, dimana pada saat ini dilaksanakan pembangunan di segala bidang baik pembangunan di bidang upun di bidang non fisik. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Berakhirnya dan Pemutusan Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi dan Bagaimana Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Berakhirnya dan Pemutusan Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi dan untuk mengetahui Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa KonstruksiMetode penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian penyedia jasa bertanggung jawab untuk menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat waktu, biaya dan dan tepat mutu. Sedangkan, pengguna jasa bertanggung jawab atas biaya jasa konstruksi sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak kerja konstruksi dan melaksanakan pembayaran secara tepat jumlah serta tepat waktu. Dan berakhirnya dan pemutusan Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi Berdasarkan kontrak tersebut disepakati nilai kontrak sebesar nilai kontrak yaitu sebesar 6 miliar rupiah, dimana nilai kontrak tersebut sudah termasuk segala pengeluaran pihak kedua untuk kelancaran dan kesempurnaan hasil pekerjaan yang meliputi asuransi, pajak-pajak, retribusi daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dibayar secara bertahap kepada pihak kedua oleh pihak kesatu sesuai dengan hasil dan progres pelaksanaan pekerjaan.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Kontrak Kerja, Kontruksi

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a developing country that is serious in carrying out development, where currently development has been carried out in all fields, both in the physical and non-physical fields. Therefore, the results of development must be enjoyed by all Indonesian people as an effort to increase physical and spiritual welfare in a fair and equitable manner in order to achieve people's welfare and create prosperity. The aspect that becomes the main focus of construction services lies in the quality and ability of human resources, managers and workers, while in the factory industry the main focus lies in the quality of the machines. How the Termination and Termination of the Implementation of the Construction Work Contract and How the Accountability of the Parties in the Implementation of the Construction Work Contract is Relates to Government Regulation Number 14 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services. The research method used is a normative juridical approach, the research results of service providers are responsible for submitting the results of their work in a timely, cost and quality manner. Meanwhile, service users are responsible for the cost of construction services in accordance with the agreement in the construction work contract and make payments in the right amount and on time. And the end and termination of the Implementation of the Construction Work Contract Based on the contract it was agreed that the contract value amounted to a contract value of 6 billion rupiah, where the contract value included all expenses of the second party for the smooth and perfect work results which included insurance, taxes, regional levies. as well as other obligations in accordance with applicable laws and regulations and can be paid in stages to the second party by the first party in accordance with the results and progress of the implementation of the work.*

**Keywords:** *Accountability, Work Contract, Construction*